



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 03 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Katangka, 22 April 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Februari 2003 di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Baco bin Seribu;
3. Bahwa yang menikahkan ialah imam desa yang bernama Andi Manpassomba dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Olleng dan Bendeng (almarhum), dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus telah mempunyai istri pertamas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Muh. Syahrul bin Muhammad Nasri, umur 16 tahun;
8. Bahwa di awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada Mei 2004 mulai berselisih disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - a. Tergugat belum berpisah dengan istri Pertamanya;
 - b. Istri pertama Tergugat sering menelfon dan berkata kasar dengan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
9. Bahwa pada bulan Desember 2005 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena istri pertama Tergugat sering menelfon dan memaki Penggugat, Tergugat marah dan langsung pergi meninggalkan Penggugat. Yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dan sudah sejak lama, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, disamping itu sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat, (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2003 di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Batg, tanggal 13 April 2021 dan tanggal untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dipersidangan Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat masih terikat status pernikahan yang sah dengan perempuan lain;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Batg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 2003 di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah bapak kandung Penggugat sedangkan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam desa yang bernama Andi Mappasomba disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Olleng dan Bendeng dengan maskawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sejak bulan Mei tahun 2004 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat belum berpisah dengan isteri pertamanya dan isteri pertama Tergugat sering menelpon Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga sejak bulan Desember tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar terlebih dahulu Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kemudian mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan mengenai peristiwa perkawinan secara syariat Islam antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pengakuan Penggugat terungkap fakta bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung Tergugat masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2003 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Tergugat masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tergolong pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan (poligami liar);

Menimbang bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan;

Menimbang bahwa meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum *"the rule of*

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

law". Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum "*breach of law*", karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan melawan hukum";

Menimbang bahwa setiap orang bebas dan tidak dilarang untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Malahan hak dan kepentingan untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan itu dijamin dan dilindungi hukum, tetapi dengan batasan-batasan syarat sebagai berikut :

1. Tidak boleh melanggar batas ketentuan hukum;
2. Tidak boleh merugikan hak dan kepentingan orang lain;
3. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, kerukunan dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa negara atau pemerintah (*ulil amri*) wajib memberikan rasa aman dalam masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kasus pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat luas sehingga tidak melakukan poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) secara masif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melanggar hukum sehingga Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Taufik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Aslamiah, S.Sy

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	265.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)